



Nomor

245/Pdt.G /2 01

7/PA.Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Erni Trisnilawati binti La Pasi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Samping Indomaret, Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Ors. Supardi bin M. Saing. U, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Bahan Bangunan), Pendidikan Strata I, alamat Samping Indomaret, Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 05 Agustus 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/9/IX/1995 yang

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek tanpa hadirnya Tergugat (verstek);;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg.

i



diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 Agustus 1995.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 21 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cempa, Kabupaten Pinrang dan rumah orang tua Tergugat di Cempa, Kabupaten Pinrang secara bergantian kemudian pindah ke kediaman bersama di Batam pada tahun 2000 sampai tahun 2011 lalu kembali ke kediaman bersama di Cempa, Kabupaten Pinrang sampai sekarang; .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak bernama :
  1. Putri Pratiwi Aprilia binti Supardi, umur 20 tahun
  2. Muh. Fahrul Ramadhan bin Supardi (meninggal)
  3. Muh. Agil Wirayuda bin Supardi, umur 14 tahun
  4. Muh. Arif Fahrezi bin Supardi, umur 11 tahun
  5. Muh. Ahyar Abitsar bin Supardi, umur 9 tahunDan 5 (lima) anak tersebut masih dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham sejak bulan Juni 2005 dimana Penggugat dan Tergugat berada di Batam untuk bekerja;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain (main perempuan);
6. Bahwa Tergugat sudah sering kedatangan oleh Penggugat berhubungan dengan wanita lain namun Tergugat selalu menyangkal apabila ditanya oleh Penggugat;



7. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat yang suka mejalin hubungan dengan perempuan lain karena Penggugat masih berharap Tergugat akan merubah sifatnya tersebut;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Cempa, Kabupaten Pinrang, disebabkan karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dimana Penggugat mengikuti Tergugat dan mendapati sendiri Tergugat jalan dengan wanita lain sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati;
9. Bahwa Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat masih memikirkan dan menjaga perasaan anak Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Supardi bin M. Saing. U, terhadap penggugat, Trisnilawati binti La Pasi;

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 19 April 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 62/9/IX/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 Agustus 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

Saksi pertama bernama Erni Susilawati binti La Pasi, umur 27 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi.

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 5 Agustus 1995 dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 21 tahun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena saksi sering melihat dan mendengar Tergugat menelpon perempuan tersebut baik di pasar maupun di tempat lain sekalipun pada malam hari;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama Maret 2017 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat memang telah pisah ranjang;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.

Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 5 Agustus 1995 dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 21 tahun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak tahun 2005;

Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bersama Penggugat membuntuti Tergugat dimana pada saat itu Tergugat berada dalam mobil bersama perempuan tersebut;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat memang telah pisah ranjang;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat demikian pula sebaliknya.

Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Saksi kedua bernama Satrianah binti Muh. Nasir, umur 33 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi.

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 1995;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 20 lamanya, kemudian terjadi percekocokan terus-menerus karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian sejak Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah dua bulan lamanya tanpa memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.245/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)